

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk terbesar keempat didunia, Indonesia tentu membutuhkan sistem pemerintahan yang baik. Melalui sistem pemerintahan yang baik, setidaknya hal tersebut dapat dijadikan alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik dan mampu mendorong masyarakat berperan aktif dalam menentukan arah dan cara pembangunan serta pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut banyak hal yang dilakukan salah satunya adalah dengan menjalankan desentralisasi.

Desentralisasi mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan antara daerah. Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai penyerahan urusan/wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan otonomi daerah untuk mengurus urusan pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di indonesia sendiri terdapat beberapa regulasi yang mengatur sistem desentralisasi ini yakni mencakup tiga Undang-Undang yaitu: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2010 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, undang-undang nomor 33 tahun 2017 perimbangan keuangan pusat dan daerah. berlakunya peraturan

peundangan-undangan tersebut membuat Indonesia menganut sistem desentralisasi yang dalam pelaksanaannya melahirkan adanya otonomi daerah.

Seiring dengan berlakunya daerah di Indonesia, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2001, maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat berkreasi untuk mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dari beberapa sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi yaitu dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara memakimalkan pajak daerah yaitu seperti pajak provinsi, misalnya pajak kendaraan.

Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis pajak daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah diharapkan dapat mendorong

sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2 tentang penetapan jenis/golongan Retribusi Daerah. Pajak menetapkan menjadi dua golongan, yaitu pajak negara dan pajak daerah.

Salah satu pajak yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah. salah satu pajak daerah yang yang dapat diandalkan adalah pajak kendaraan. Pajak kendaraan merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Kota Sidikalang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki beragam sumber jasa yang dapat dikenakan pajak, salah satunya pajak kendaraan. Pajak kendaraan selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Meskipun bukan penerimaan pajak yang utama, namun pajak pelayanan kendaraan Kota Sidikalang memiliki peran yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan pajak kendaraan pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya.

Pemungutan pajak kendaraan di Kota Sidikalang adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, selama ini pajak kendaraan belum dapat berfungsi secara optimal dengan melihat perolehan

pajak yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan angkutan jalan lalu lintas, seharusnya pemerintah daerah membuat daerah untuk lebih berbenah terutama dinas perhubungan yang menangani masalah pajak kendaraan.

Permasalahan pajak kendaraan khususnya di Kota Sidikalang seakan menjadi permasalahan yang tidak ada bayang ujungnya. Mulai dari masalah penerimaan pajak kendaraan yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak pemungutan pajak kendaraan yang strategis tetapi tidak terdaftar di Perusahaan Daerah (PD) Kota Sidikalng. Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi parkir yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraub keuntungan.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Sidikalang bersama-sama masyarakat Kota Sidikalang menetapkan peraturan daerah tentang ketentuan penyelenggaraan perpajakan dalam kota Sidikalang. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien. Maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah, yang mana salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perpajakan.

Berikut disajikan data perbandingan Pajak Kendaraan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi pada dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2017.

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Kendaraan dan PAD Pemkab Dairi  
Tahun Anggaran 2016-2017.**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan</b>	<b>Realisasi penerimaan PAD</b>
-----------------------	---	---------------------------------

<b>2016</b>	<b>Rp 197.180.000</b>	<b>Rp 1.062.728.351.682</b>
<b>2017</b>	<b>Rp 117.316.000</b>	<b>Rp 917.722.000.000</b>

Sumber : DIPPEKA Kabupaten Dairi 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak kendaraan dengan PAD Kabupaten Dairi selama rentang dua tahun terakhir cenderung menurun. Untuk itu dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah Kota Sidikalang dalam hal ini pungutan pajak daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor pajak kendaraan. Tugas pokok pemerintah daerah adalah merencanakan, merumuskan, mengoptimalkan pemungutan retribusi serta mengkoordinir kebijakan bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Hubungan Pajak Kendaraan dengan Pendapatan Asli Daerah di Kota Sidikalang Kabupaten Dairi Periode 2010-2018.”***

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Hubungan Pajak Kendaraan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sidikalang Kabupaten Dairi periode 2010-2018.

## **C. Batasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel indenpenden yang diteliti adalah Pajak Kendaraan dan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Dearah (PAD).
2. Objek penelitian adalah Kota Sidikalang Kabupaten Dairi.
3. Data yang digunakan dari tahun 2010 - 2018.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah Apakah jenis dan tarif Pajak Kendaraan memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan jenis dan tarif Pajak Kendaraan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui Hubungan Pajak Kendaraan terhadap PAD dari sektor jasa Perpajakan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rmanfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, memberikan masukan bagi aparatur pemerintahan khususnya pemerintahan Kota Sidikalang yang dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan

kebijakan mengenai pajak kendaraan terhadap pendapatan asli daerah di instansi pemerintah.

2. Bagi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Sidikalang Kabupaten Dairi, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kontribusi pajak kendaraan terhadap pendapatn asli daerah pada pemerintah Kota Sidikalang Kabupaten Dairi.
3. Bagi akademis, penelitian ini dapat menambah literatur bagi mahasiswa/i untuk penelitian selanjutnya mengenai kontribusi pajak kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Bagi penulis, untuk menambah wawasan tentang pemungutan pajak khususnya di Kota Sidikalang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Konsep Pendapatan Asli Daerah**

##### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah menurut UU Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah: “Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta pembangunan(pinjaman daerah)”.

Menurut Ahmad Yani (2009:51) Pendapatan Asli Daerah adalah: “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya menurut Aries Djaenuri (2012:88) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: “Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena perolahannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi sumber daya manusia di setiap daerah. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2017 tentang perimbangan keuangan



antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai prasyarat dasar dalam sistem pemerintahan Negara.

## **2. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Azis Samudra (2016:54) sumber pendapatan asli daerah adalah “Penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah hasil dari perusahaan daerah dan yang lainnya merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan asli daerah yang sah.”

Menurut Ahmad Yani (2009:52) sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

### **a. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2015, daerah Kabupaten/Kota di beri peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

#### b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan”.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatn asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi-potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

#### c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. hasil pengeloan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah /Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Bagian laba atas penyertaan pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

1. Hasil penjualan daerah yang dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5. Penerimaan komisi. Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
6. Penerimaan keuntungan diri selisih nilai tukar rupiah terhadap uang asing.
7. Pendapatan denda atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan denda pajak.
9. Pendapatan denda retribusi.
10. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian.
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh pendapatan asli daerah berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

## **B. Konsep Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah secara umum adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum.

Menurut Aries Djaenuri (2012:67) pajak daerah adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2006:1) mengemukakan bahwa pengertian pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.”

### **2. Jenis-jenis Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2006:13) Jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- A. Pajak Provinsi, pajak provinsi terdiri dari ;
  - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- B. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari;
  - a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak penerangan jalan
  - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan
  - g. Pajak parkir
  - h. Pajak lain-lain.

### **3. Subjek Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2006:16) subjek pajak daerah adalah “orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.”

Subjek-subjek pajak daerah dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. Konsumen hotel
- b. Konsumen restoran
- c. Konsumen hiburan
- d. Konsumen listrik PLN

- e. Pengusaha pertambangan
- f. Konsumen perparkiran
- g. Pengusaha air tanah
- h. Pengusaha sarang burung walet
- i. Pemilik properti
- j. Pembeli properti.

#### **4. Objek Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2006:17) Objek retribusi daerah ada dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintahan daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa usaha, berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **5. Tarif Pajak Daerah.**

Menurut Azhari Azis (2016:70) tarif untuk tiap jenis pajak untuk provinsi ditetapkan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
  - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
  - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
  - c) Tarif kendaraan bermotor angkutan umum seperti ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI, POLRI, pemerintah daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0.5% dan paling tinggi sebesar 1%.
  - d) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling rendah sebesar 0.1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor: penyerahan pertama sebesar 2% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor setinggi-tingginya sebesar 10%.
4. Pajak air permukaan, tarif setinggi-tingginya 10%.
5. Pajak rokok ditetapkan sebesar 10%.

Sedangkan untuk tiap jenis pajak daerah untuk kota/kabupaten ditetapkan tarif pajak sebagai berikut:

1. Pajak hotel setinggi-tingginya 10%
2. Pajak restoran setinggi-tingginya 10%
3. Pajak hiburan setinggi-tingginya 35%

4. Pajak reklame 25%
5. Pajak penerangan jalan sebesar 10%
6. Pajak mineral bukan logam dan bantuan sebesar 25%
7. Pajak parkir tarif setinggi-tingginya 30%.

## **6. Pembayaran Pajak Daerah**

Menurut Darwin (2010:157) mengemukakan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang terytan adalah paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak, PBB pendesaan dan perkotaan. Jatuh tempo PBB pendesaan dan perkotaan adalah dalam jangka waktu 6 bulan sejak wajib pajak/subjek pajak menerima SPPT PBB. Tanggal jatuh tempo ini ditentukan oleh Kepald Daerah. apabila wajib pajak melakukan pembayaran setelah lewat jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

## **7. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah**

Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah. piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak provinsi dan penghapusan pajak kabuoaten atau kota yang sudah kadaluarsa dilakukan oleh dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh gubernur dan bupati atau walikota. Tata cara piutang penghapusan pajak yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan daerah.



## **8. Peraturan Daerah Tentang Pajak.**

Menurut pasal 95 pada UU ini, yang tertulis didalam buku Azhari Azis (2016:72) daerah menetapkan peraturan atas perpajakan sebagai berikut:

- a. Pajak ditetapkan denganperaturan dearah.
- b. Peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut
- c. Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
  1. Nama, objek, dan subjek pajak
  2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak
  3. Wilayah pemungutan
  4. Masa pajak
  5. Penetapan
  6. Tata cara pembayaran dan penagihan
  7. Kadaluwarsa
  8. Sanksi administrasi
  9. Tanggal mulai dan berlakunya.

Peraturan daerah tentang pajak mengatur pula ketentuan mengenai:

- a. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dala hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.
- b. Tata cara penghapusan pajak yang kadaluarsa
- c. Atas timbal balik.

## **C. Konsep Pajak Kendaraan**

## **1. Pengertian Pajak Kendaraan**

Menurut Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2010 mengemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah “pajak atas kepemilikannya dan atau penguasaan kendaraan.”

Menurut Marihot Siahaan (2008:137) mengemukakan bahwa pajak kendaraan adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan.

Selanjutnya menurut Azhri Azis (2016:147) mengemukakan bahwa pajak kendaraan merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah (peraturan pemerintahan nomor

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak kendaraan adalah Pajak kendaraan merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan, baik kendaraan beroda dua ataupun lebih dan beserta gandengannya yang digunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakan oleh gerakan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan.

## **2. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan**

Menurut Marihot Siahaan (2008:142) mengemukakan bahwa Subjek pajak kendaraan adalah “orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor”. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, subjek pajak sama dengan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

### **3. Objek Pajak Kendaraan**

Objek pajak kendaraan adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam objek pajak kendaraan adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan yang digunakan disemua jenis jalan darat antara lain; dikawasan bandara, pelabuhan laut perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan yang terdaftar didaerah provinsi yang bersangkutan; kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan didaerah provinsi selama dalam waktu jangka waktu tertentu, misalnya sembilan puluh hari berturut-turut; alat-alat berat dan alat-alat besar; serta jenis kendaraan darat lainnya seperti kereta gandeng.

### **4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan**

Menurut Azhari Azis (2016:94) mengemukakan bahwa dasar pengenaan pajak kendaraan dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu;

- a. Nilai jual kendaraan.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan.

Bobot adalah daya berat/angkut kendaraan yang diukur berdasarkan jumlah isi silinder dari kendaraan tersebut. Bobot ini dinyatakan sebagai koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1, dengan pengertian:

- a. Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh lingkungan oleh penggunaan kendaraan tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
- b. Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan kendaraan tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Adapun nilai jual kendaraan dan bobot tersebut didasarkan kepada harga pasaran umum atas suatu kendaraan. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai jual kendaraan ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan tidak diketahui, nilai jual kendaraan dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silindir dan atau satuan tenaga yang sama.
- b. Penggunaan kendaraan untuk umum atau pribadi.
- c. Harga kendaraan dengan merek kendaraan yang sama.
- d. Harga kendaraan dengan tahun pembuatan kendaraan yang sama.
- e. Harga kendaraan dengan kendaraan.
- f. Harga kendaraan harga kendaraan sejenis.
- g. Harga kendaraan berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor;

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan.
- b. Jenis bahan bakar kendaraan yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.

- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silindir.

Selanjutnya perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan dan dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan peraturan menteri dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri keuangan. Kemudian perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan ditinjau kembali setiap tahun.

Besarnya pajak kendaraan yang harus dibayar dihitung dengan cara;

- a. Untuk kepemilikan kendaraan pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
- b. Untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
- c. Tarif pajak kendaraan angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
- d. Tarif pajak kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

Menurut Marihot Siahaan (2008:145) mengemukakan bahwa Besarnya pokok pajak kendaraan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak kendaraan adalah sesuai dengan rumus berikut;

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$

## 5. Teori Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Menurut buku Azhari Azis (2016:89) mengemukakan bahwa dasar pengenaan pajak itu terhadap kendaraan dapat ditentukan sebagai berikut;

- a. Gross Weight/Net Weight ( berat kotor atau bersih kendaraan)
- b. Horse Power ( kekuatan mesin)
- c. Ownership ( kapasitas tempat duduk)
- d. Seat Capacity ( kapasitas tempat duduk)
- e. Typr (jenis kendaraan)

Dasar pengenaan pajak terhadap *gross weight/net weight* disebabkan karena semakin berat suatu kendaraan maka semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkannya dijalan raya. Sedangkan kriteria horse power disebabkan semakin besar cylindir suatu kendaraan, maka semakin besar pajaknya. Ownership berhubungan dengan pemilikan kendaraan yaitu, apakah pemilik pribadi atau badan, dan saya sebanding dengan itu. Mengenai kriteria ownership menurut pajak pembelian kendaraan dibedakan atas dua jenis, yaitu untuk kendaraan umum dan kendaraan pribadi.

Untuk kendaraan umum pajaknya lebih rendah dibandingkan pajak kendaraan pribadi. *Seat capacity* berkaitan dengan sedikit atau banyaknya tempat duduk dikendaraan tersebut, besarnya pajak ikut diperhitungkan type dapat pula disebut jenis, apakah jenis sedan, truk, bus atau kendaraan roda dua dan tiga dan seterusnya.

Selain mengenai pengenaan pajak terhadap beberapa kriteria kendaraan, pemerintah dapat pula memungut biaya lain oleh karena akibat-akibat yang dikarenakan oleh kendaraan. Dalam urain berikut, dikenal pula apa yang disebut dengan *spillover cost*. *Spillover cost* adalah ongkos-ongkos yang disebabkan oleh penambahan dalam jumlah pemakai yang menambah jumlah kemacetan di jalan raya, penambahan, kebisingan dan pemandangan yang kotor.

## **6. Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia**

Pertama kali jenis pajak untuk kendaraan lahir adalah saat diadakannya pajak rumah tangga pada tahun 1908. Ada empat dasar pengenaannya pajak dari pajak rumah tangga, dua di antaranya adalah mengenai jumlah dan macam kendaraan sepeda motor dan serta jumlah dan macam mobil. Akan tetapi, sejak ordonansi pajak kendaraan pada tahun 1934 diundangkan, maka hampir semua objek atas kendaraan yang ada, diambil alih ordonansi pajak kendaraan.

Dalam bahasan selanjutnya ada baiknya diuraikan mengenai aturan-aturan pokok tentang pajak kendaraan yang berlaku secara umum di Indonesia, terutama mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, pengecualian dan beberapa hal yang dianggap perlu untuk diketengahkan. Urain ini mengambil beberapa literatur, diantaranya adalah ordonansi pajak kendaraan pada tahun 1934 itu sendiri dan *Survey Of Indonesian Economic Law*, peraturan daerah yang diperbaharui dan literatur lainnya.

Pajak kendaraan sangat besar peranannya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sangat kentara sekali pada saat sekarang, dimana tiap daerah di Indonesia diharapkan dapat menghimpun dana sendiri untuk pembiayaan daerahnya masing-masing dengan

mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Dapat kita lihat bersama kecenderungan yang ada pada saat ini daerah-daerah di Indonesia mencoba untuk menganjurkan kepada penduduk di daerahnya untuk membeli kendaraan dengan nomor polisi daerahnya masing-masing atau membalinamakan kendaraan yang belum terdaftar di daerah tempat tinggalnya, hal ini dimaksudkan agar pajak yang dibayar oleh pemilik kendaraan tersebut masuk ke kas daerah yang bersangkutan dan dapat dimanfaatkan bagi dana pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Pajak kendaraan merupakan salah satu jenis pajak dari pajak provinsi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010.

Sumber-sumber pendapatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bab V pasal 6, antara lain:

- 1) Hasil pajak adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
- 2) Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, atau usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah.
- 3) Hasil perusahaan daerah adalah bagian laba dari perusahaan daerah untuk membiayai pembangunan.
- 4) Lain-lain usaha daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber lain dari pajak lainnya.



Sumber-sumber pendapatan tersebut yang diterima dari pengelolaan keuangan merupakan kontribusi dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber tersebut dikelola dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Kontribusi dalam bentuk retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah berbeda dengan daerah lainnya tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

#### **D. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian terdahulu ini menjadi menjadi salah satu acuan penulis dapat melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat peneliti terdahulu sebagai salah satu referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

**Tabel 2.1 Peneliti yang Relevan**

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun penelitian</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Variabel penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Dumaris Hutabart	2017	Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten tapanuli utara..	Retribusi Daerah sebagai variabel indenpenden dan Pendapatan Asli Daerah(PAD) sebagai variabel denpenden.	Penerimaan Retribusi Daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2015 dengan rata-rata 78,30% sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah memberikan sedikit Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD).
Samuel Lamhot Rumapea	2016	Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah kota pematang siatar	Retribusi Daerah sebagai variabel indenpenden dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel indenpenden.	Secara persial retribusi daerah berpengaruh posotif dan signifkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) . AngkaR squarea atau koefisien determinasi adalah 0,549 hal ini berarti bahwa 54,9% variasi atau perubahan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variasi


				perubahan dari retribusi daerah, sedangkan sisanya sebesar 45,17% yang berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Wasti Lesteria Parapat	2017	Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah kabupaten humbang hasundutan.	Retibusi Daerah sebagai variabel indenpenden dan Pendapatam Asli Daerah (PAD) sebagai variabel denpenden.	Secara persial retribusi daerah berpengaruh posotif dan signifkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Angka R squarea atau koefisien determinasi adalah 0,593 hal ini berarti bahwa 59,3% variasi atau perubahan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variasi perubahan dari retribusi daerah, sedangkan sisanya sebesar 40,7% yang berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

--	--	--	--	--

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018.

### E. Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah sebagai sumber asli daerah. Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Secara umum, PAD bersumber dari pendapatan utama yaitu pajak dan retribusi, komponen dari pajak itu sendiri atas beberapa jenis yaitu pajak pelayanan kesehatan, pajak pelayanan persampahan, pajak pemakaman, pajak parkir, pajak pasar dan lain-lain. Dari jenis pajak tersebut pajak kendaraan menjadi peranan penting karena dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan melihat sumbangan terhadap pendapatan asli daerah, maka dapat dilihat dengan menggunakan analisis kontribusi yaitu kontribusi rendah, sedang dan tinggi. Hasil dari analisis tersebut dapat dijadikan saran bagi perusahaan daerah kendaraan sidikalang sebagai pengelola pajak kendaraan.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian  
Sumber : Hasil Olahan Penulis

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian dari segi pendekatan dibagi menjadi dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan metode statistika. Sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkan data mentah yang diperoleh.

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Sidikalang dengan pertimbangan bahwa Kota Sidikalang adalah salah satu daerah yang cukup potensial dalam mengembangkan penerimaan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak kendaraan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian melalui data sekunder dengan jenis data runtut waktu selama kurun waktu 2010-2017. Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Data pajak kendaraan di Kota Sidikalang periode 2010-2017, menggunakan data tahun.
2. Data pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sidikalang periode 2010-2017, dengan data tahunan.

#### **C. Populasi dan Sampel**

#### a. Populasi

Menurut Arikunto (2017:173) mengatakan bahwa “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi”.

Populasi adalah jumlah keseluruhan yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian atau sebagai tempat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran yang menyangkut Pajak kendaraan dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Sidikalang pada Kabupaten Dairi tahun berdirinya yaitu tahun 1945-2017.

#### b. Sampel

Menurut Arikunto (2017:174) mengatakan bahwa “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang sedang diteliti”. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku sebagai populasi.

Sampel dari penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintahan Kabupaten Dairi tahun 2010-2017. Adapun teknik penggunaan sampel adalah *non probability sampling* dengan pendekatan *convenience sampling* yaitu peneliti memilih sampel berdasarkan kemudahan pengambilan data yang berhubungan dengan Kontribusi pajak kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti, DISPENDA (dinas pendapatan daerah) Kota Sidikalang, BPS (badan pusat statistik) dan perusahaan pajak kendaraan di Kota Sidikalang, parkir Kota Sidikalang selaku pengelolaan pajak kendaraan..

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh bahan serta keterangan berupa data dan informasi yang efektif, maka dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan beberapa informari yang berupa pajak kendaraan pendapatan asli daerah tujuh tahun terakhir dan data penerimaan pajak daerah Kota Sidikalang di instansi terkait, yaitu: DISPENDA Kota Sidikalang, Badan Pusat Statistik (BPS) Sidikalang dan perusahaan daerah pajak Kota Sidikalang.

2. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab secara sistematis dengan pihak yang berwenang untuk mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti untuk mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul, sehingga tepatlah jika berhubungan antara instrumen dengan data yang diinginkan. Adapun jenis instrumen yang

digunakan data jenis penelitian ini, adalah instrumen dokumen, yaitu mengumpulkan data-data dari barang yang tertulis. Artinya melaksanakan metode dokumentasi berupa menyelidiki benda-benda yang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.

## G. Metode Analisis Data

### 1. Analisis Korelasi

Sudjana (2016:367) mengemukakan bahwa “analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat”. Analisis korelasi merupakan ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan terutama untuk data kuantitatif.

Dalam penelitian ini digunakan korelasi sederhana yaitu dengan teknik korelasi *Pearson Product Moment*. Teknik korelasi *Pearson Product Moment* adalah suatu korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Data yang menunjukkan arah dan besar kuatnya hubungan suatu variabel bebas dengan variabel terikat disebut koefisien korelasi.

Analisis korelasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus korelasi *pearson product moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = nilai koefisien korelasi



$N$  = jumlah anggota sampel

$\sum X$  = total jumlah dari variabel X

$\sum Y$  = total jumlah dari variabel Y

$\sum X^2$  = kuadrat dari total jumlah variabel X

$\sum Y^2$  = kuadrat dari total jumlah variabel Y

Pada hakikatnya nilai r dapat berkisar dari -1 melalui 0 hingga +1 (-1 ≤ r ≤ +1).

- 1) Bila nilai  $r = 0$  atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali.
- 2) Bila nilai  $r = +1$  atau mendekati 1. Maka korelasi antara kedua variabel dikatakan positif dan sangat kuat sekali. Hubungan antara kedua variabel bersifat positif artinya kenaikan variabel X akan diikuti dengan kenaikan variabel Y atau sebaliknya.
- 3) Bila nilai  $r = -1$  atau mendekati -1, maka korelasi antar kedua variabel dikatakan negatif. Hubungan antara variabel dikatakan bersifat negatif artinya kenaikan variabel X akan diikuti dengan penurunan variabel Y atau sebaliknya.

Koefisien korelasi di atas digunakan apabila data berdistribusi normal, apabila tidak berdistribusi normal maka digunakan statistik nonparametrik. Untuk menghitung korelasi dalam penelitian ini penulis menggunakan SPSS V.23 untuk memudahkan pengolahan data.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Menurut Dumaris Hutabarat (2017:48) Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang

baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan terdistribusi normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk melakukan alat statistik yang dilakukan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak, yaitu:

a) Analisis Grafik

Analisis grafik salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probably plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotnya data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b) Analisis Statistik

Analisis statistik adalah uji analisis statistik dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan nilai Z – Swedness. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov – Smirnov (K – S), jika tingkat signifikan  $> 0,05$  maka data itu terdistribusi normal dan dapat dilakukan model regresi berganda. Pedoman pengambilan keputusan tentang

data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorof – Smirnov dapat dilihat dari:

- i. Nilai sig atau signifikan probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal.
- ii. Nilai sig atau signifikan atau probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi data adalah normal.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat digunakan dengan uji run (*Run Test*).

*Run Tes* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara acak atau tidak, dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai *asympt sig*  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.
- Jika nilai *asympt sig*  $< 0,05$  maka  $H_1$  diterima.

Keterangan :

$H_0$  : Residual random (acak)

$H_1$  : Residual tidak random.

### 4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID.

Dasar pengambilan keputusan yaitu :

- Jika ada pola tertentu seperti titik tertentu membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## **5. Analisis Regresi Linear Sederhana**

Untuk menguji hipotesis ( $H_a$ ) metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana, karena menyangkut satu variabel independen dan satu variabel dependen. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formula sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

**Y** = variabel dependen

**a** = Konstanta

**X** = variabel independen

**b** = Koefisien variabel X

## 6. Pengujian Hipotesis

Menurut Arikonto (2017:110) mengemukakan bahwa Pengujian hipotesis adalah “suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan variabel bebas yaitu retribusi parkir dengan pendapatan asli daerah (PAD). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95 karena tingkat signifikansi tersebut biasa digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu yang dianggap cukup dan tepat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hipotesis yaitu uji persial (uji t) dan koefisien determinasi.

### a. Uji persial ( uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel indenpenden memiliki hubungan dengan variabel dependen secara signifikan.

Bentuk pengujiannya adalah:

**Ho :  $\beta_1 = 0$**  artinya pajak kendaraan mempunyai hubungan signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Ha :  $\beta_1 \neq 0$**  artinya pajak kendaraan mempunyai hubungan signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji – t dengan tingkat pengujian pada  $\alpha = 5\%$  derajat kebebasan ( *degree of freedom*) atau  $df = n-k$ .

Kriteria pengambilan keputusan :

- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_a$  ditolak dengan  $H_o$  diterima
- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak

Rumus Uji-t:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{1+r^2}$$

## b. Koefisien Determinasi

Menurut Marisson (2012:380) mengemukakan bahwa koefisien determinasi adalah "nilai yang menunjukkan yang variasi (data) pada salah satu variabel yang dapat dijelaskan hanya berdasarkan informasi variabel lainnya".

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Hal ini berarti  $R^2 = 0$  menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Bila  $R^2$  semakin besar (mendekati 1), menunjukkan semakin besar kemampuan variabel bebas menjelaskan varians dari variabel terikat dan bila  $R^2$  semakin kecil (mendekati 0), maka dapat dikatakan semakin kecil kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan varians dari variabel terikat

## 7. Definisi Operasional

Variabel yang akan diteliti perlu untuk dilaksanakan dalam bentuk rumusan yang lebih operasional sehingga mempunyai ukuran yang sesuai dan tidak membingungkan. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tebel 3.1 Definisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Konsep</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Pajak Kendaraan	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut untuk kepentingan orang atau badan.	Tingkat realisasi Pajak kendaraan di Kota Sidikalang periode 2010-2017.	Ratio
Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan daerah yang bersal dari sumber ekonomi asli daerah setempat.	Tingkat realisasi pendapatn asli daerah di Kota Sidikalang periode 2010-2017.	Ratio

**Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018.**